

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
JUAL BENIH LOBSTER TANPA SURAT IZIN (ILEGAL)
(Analisis Putusan No. 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn)**

Mukhamad Fahminudin Alfiandi,¹ Budi Parmono,² Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen MT Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 – 552249

Email : nudinfahmi@gmail.com

ABSTRACT

Seeing the background of the Republic of Indonesia, where most of its territory is in the form of oceans, where the fisheries sector is one of the largest economic resources, however, there is still a lot of illegal lobster seed production going on. So that the problem can be formulated How is the release of lobster seeds in the laws and regulations in Indonesia, the form of sanctions for the sale or distribution of lobster seeds does not have a license according to Law Number 31 of 2004, and the judge's considerations in passing a decision on a suspect according to decision Number 110/Pid .Sus/2022/PN.Kpn. normative juridical law research is used with statutory approaches, case law approaches and conceptual approaches. The results of this study are that the crime of selling lobster seeds without a permit (illegal) is regulated in Article 16 in conjunction with Article 88 Law number 45 of 2009 concerning fisheries and then specifically the regulations for issuance are regulated in PERMEN-KP / Number 16 of 2022 concerning fisheries where the regulation according to the standardization of the provisions contained in the law has an impact on maintaining the lobster population in Indonesian waters. By imposing administrative sanctions in the form of written warnings or warnings to fines and criminal sanctions against perpetrators of selling lobster seeds without a permit in order to provide.
Keywords: Crime, Lobster Seed, Permit.

ABSTRAK

Melihat latar belakang Negara Republik Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan, dimana sektor perikanan ini merupakan salah satu sumberdaya ekonomi terbesar akan tetapi masih banyak terjadi pengeluaran benih lobster secara ilegal. Sehingga dapat dirumuskan masalah Bagaimana pengeluaran benih lobster dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bentuk sanksi penjualan atau edar benih lobster tidak memiliki surat izin sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka menurut putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa tindak pidana jual benih lobster tanpa surat izin (illegal) diatur dalam pasal 16 jo Pasal 88 Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan kemudian secara spesifik peraturan pengeluaran di atur dalam PERMEN-KP/Nomor 16 Tahun 2022 tentang perikanan dimana pengaturan sesuai standarisasi ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut berdampak terjaganya populasi lobster di perairan Indonesia. Dengan menerapkan sanksi-sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis hingga sanksi denda maupun pidana terhadap pelaku penjualan benih lobster tanpa surat izin guna memberikan efek jera terhadap para tersangka.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Benih Lobster, Surat Izin.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan dengan luas daerahnya 70% terdiri atas lautan dan memiliki sumber daya dari sektor perikanan yang seharusnya bisa menjadi sektor terbesar dalam roda pergerakan ekonomi masyarakat dengan di tunjang kekayaan bahari dan hayati kelautan yang beraneka ragam. Sumber daya dari sector perikanan merupakan salah satu penunjang ekonomi utama yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masa depan, dimana sector ini merupakan salah satu penopang ekonomi utama. Pengelolaan secara maksimum dapat dilihat saat sumber daya di bidang perikanan ini dapat mensejahterakan masyarakatnya. Tingkatkan kualitas kehidupan nelayan lokal serta para pembudidaya ikan-ikan, tingkatkan pendapatan devisa negara yang berasal dari sector perikanan, sediakan ekspansi serta peluang kerja, produktivitas yang meningkat, pertambahan nilai serta energi daya saing berasal dari sector perikanan dan memastikan keberlangsungan sumber daya di bidang perikanan, tersedianya tempat budidaya ikan dan tata kelola. Terkait hal tersebut, penggunaan perikanan wajib seimbang bersama energi penunjangnya, maka diupayakan bisa membagikan khasiat yang berkelanjutan. Selain itu juga dicoba untuk mengendalikan hasil perikanan lewat sistematis tata kelola perikanan.

Seperti kasus jual beli benih lobster tanpa surat izin yang terjadi di daerah pantai kondang buntu kecamatan sumbermanjing wetan Kabupaten Malang, di dalam kasus tersebut terjadi penjualan benih lobster sebanyak 2450 (dua ribu empat ratus lima puluh) ekor benih bening lobster dengan rincian 2200 ekor benih lobster jenis pasir dengan harga per ekor Rp.14.000; (empat belas ribu rupiah) serta 250 (dua ratus lima) ekor benih lobster jenis Mutiara dengan harga per ekor seharga Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) tanpa mengantongi izin dari Badan KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) dengan tujuan dijual lagi oleh pelaku selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat sering terjadi peredaran benih lobster yang tidak memiliki izin di daerah Kecamatan Bantur Kabupaten Malang lalu menindak lanjuti informasi tersebut petugas kepolisian Polres Malang melakukan penangkapan terhadap pelaku hendak mengedarkan benih bening lobster kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa menuju Polres Malang untuk melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus tersebut wajib dituntaskan dengan serius, oleh karena itu penegakan hukum dalam ranah perikanan menjadi amat berarti serta penting dalam upaya mendukung ekspansi dlam bidang perikanan tetap terkontrol serta

berkepanjangan. Terdapatnya kepastian hukum ialah sesuatu keadaan yang absolut dibutuhkan dalam penindakan tindak pidana di bidang perikanan.

Menurut hasil perundingan serta kesepakatan Perserikatan Bangsa- Bangsa perihal Hukum Laut pada Tahun 1982 dimana hasilnya sudah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Thn 1985 mengenai *United Nations Convention on the Law of the Sea* Thn 1982, dimana Indonesia mempunyai hak untuk kedaulatan (*sovereign rights*) buat melaksanakan pengembangan, konservasi, serta tata kelola sumber daya di bidang perikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif(ZEE) negara Indonesia, serta samudera untuk diimplementasikan berlandaskan pada aturan-aturan yang berlaku internasional yang telah ditetapkan. untuk itu, diperlukan aturan hukum mengenai tata cara pengelolaan mengenai perikanan dimana aturan tersebut mampu mewadahi keseluruhan aspek-aspek pengelolaan sumber daya di bidang perikanan dan juga memperkirakan perkembangan aturan hukum dan teknologi.⁴ Dibentuknya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan bisa mengestimasi sekaligus pemecahan terhadap perubahan besar di bidang perikanan, termasuk terkait mengenai tersedianya sumber daya di bidang perikanan, pelestarian wilayah sumber daya di bidang perikanan, ataupun pertumbuhan tata cara pengelolaan perikanan yang terus menjadi efisien, efektif, serta modernisasi teknologi.

Namun pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak dapat mengantisipasi perkembangan teknologi dan pengembangan kepemimpinan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di sektor perikanan dan tidak dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menggantikan faktor-faktor lain, baik administratif, manajerial maupun hukum. Mengenai kekurangan dan kelemahan yang terkait dengan sektor perikanan, komunikasi antar organisasi yang terlibat di bidang perikanan tidak didukung.⁵

Memandang sebagian kekurangan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, hingga dilihat butuh waktu buat melaksanakan pergantian dari Undang- Undang tersebut, terkait⁶ :

- a) pertama, tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam hal mekanisme koordinasi antar lembaga penyidik dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau sanksi), hukum kegiatan, khususnya pengaturan batas waktu

⁴ Frans E. Likaja, Daniel F. Bessie, 1988 , *Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan*, Jakarta , Ghalia Indonesia, Hal.43

⁵ Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti hlm. 440

⁶ Ibid, hlm 439

pengawasan. serta penegakan hukum di bidang perikanan. . perikanan, dapat berupa melakukan perbuatan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- b) Kedua, berkaitan dengan masalah pengelolaan perikanan, termasuk pelabuhan perikanan, konservasi, perizinan dan kantor kesyahbandaran pelabuhan.
- c) Ketiga, perlu dilakukan perluasan wilayah hukum perikanan yang mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) keempat, Selanjutnya, perubahan undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, antara lain menyangkut aspek perizinan, kewajiban melaksanakan persyaratan, sistem pengawasan kapal penangkap ikan yang berlaku, retribusi penangkapan ikan. dan penerapan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana pengaturan transaksi benih lobster dalam peraturan per undang- undangan di Indonesia kemudian apa bentuk sanksi terhadap pelaku penjualan atau edar benih lobster yang tidak memiliki surat izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka tindak pidana penjualan atau edar benih bening lobster yang tidak memiliki surat izin edar menurut putusan Nomor 110/PID.Sus/2022/PN Kpn

Selanjutnya di gunakanlah Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilaksanakan, dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan.⁷ Dengan menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain dan lebih banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang terdapat di perpustakaan. ⁸ dengan mennggunakan metode Pendekatan Perundang -Undangan (*statue approach*) yakni Pendekatan merupakan pendekatan yang dilaksanakan dalam melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah hukum yang terjadi. Regulasi didalam melakukan penelitian ini adalah semua peraturan berkaitan dengan perizinan benih lobster serta peraturan perundang-undangan terkait regulasi penangkapan, pembudidayaan serta jual beli

⁷ Suratman dan Philips Dillah, (2015), Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet. h.35.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: PT Raja Grafindo hlm.35

benih bening lobster, juga di terapkan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni Penerapan pendekatan dengan konseptual ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman terkait doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum serta menjadi dasar untuk menjawab permasalahan penelitian. Pandangan-pandangan juga pendapat dapat memperjelas gagasan-gagasan dengan memberikan penjelasan konsep hukum, Konsep-Konsep hukum, dan asas hukum saling terkait didalam melakukan penelitian hukumdan terakhir menggunakan Pendekatan Kasus Hukum (*Law-Case Approach*) yakni dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap⁹

Dalam melakukan penelitian ini Pmenggunakan bahan hukum normatife atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sebagaimana dimaksud Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, serta risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian, antara lain:

1. Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2009 tentang perikanan.
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan
3. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mentri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 65/PERMEN-KEP/2016 tentang pelarangan atau pengeluaran lobster
4. Undang-Undanag Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor. 110/Pid.Sus/2022/Pn.Kpn

Serta digunakan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memuat semua publikasi hukum yang memuat dokumen resmi. Publikasi hukum berupa buku teks, jurnal hukum, serta pertimbangan dan pendapat atas putusan pengadilan.

PEMBAHASAN

Pengaturan transaksi benih lobster menurut peraturan perundang-undangan

Pengaturan terkait penangkapan dan pengeluaran benih bening lobster telah di atur didalam pasal (16) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan serta

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama,2015, hlm. 133

dipertegas dengan ancaman sanksi pada pasal 88 akan tetapi pengaturan secara spesifiknya di tuangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 yang di maksud Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) keluar dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di sahkan pada tanggal 8 juli 2022 diatur dalam:

1. Pasal 7 Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 mengenai ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah negara Republik Indonesia
2. Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 mengenai ketentuan penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran kepiting (*Scylla spp.*) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia
3. Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 mengenai ketentuan penangkapan kepiting (*Scylla spp.*) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan
4. Pasal 11 Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 mengenai ketentuan Penangkapan, lalu lintas, dan/atau pengeluaran rajungan (*Portunus spp.*) untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia
5. Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 mengenai ketentuan Penangkapan rajungan (*Portunus spp.*) di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk Pembudidayaan
6. Pasal 15 Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022

Akan tetapi secara spesifik pengaturan pengeluaran benih lobster hanya terdapat dalam pasal 7 dan pasal 15 Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 yang berbunyi:
pasal 7

(1) Penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (*Panulirus spp.*) dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 6 (enam) centimeter atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor untuk lobster pasir (*Panulirus homarus*), lobster batu (*Panulirus penicillatus*), lobster batik (*Panulirus longipes*), dan lobster Pakistan (*Panulirus polyphagus*); atau

- b) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada Abdomen luar dan ukuran panjang karapas diatas 8 (delapan) centimeter atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor untuk lobster (*Panulirus spp.*) jenis lainnya.

Yang di maksud Abdomen dalam pasal 7 ayat (1) a tersebut adalah susunan atas lempengan yang di dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi.

Pasal 15

(1) Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditangkap tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 dan/atau lobster (*Panulirus spp.*) yang ditangkap dan/atau dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 dalam keadaan:

- a. mati, maka dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
- b. hidup, maka dilakukan pelepasliaran ke alam dan/atau digunakan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kemudian untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi penjual maupun pembeli (pengepul) wajib memiliki dokumen-dokumen perizinan di sebutkan di dalam Pasal 16 ayat (4) antara lain:

- a. dokumen perizinan berusaha dengan memastikan kecocokan Nomor Induk Berusaha sesuai dengan yang terdaftar.
- b. Jenis dan jumlah komoditas yang akan di keluarkan atau dilalulintaskan.
- c. Kondisi komoditas yang akan dilalulintaskan atau di keluarkan yakni memastikan dalam keadaan bertelur atau tidak.
- d. Kesesuaian ukuran yang diperuntukan atau di perbolehkan.
- e. Kesesuaian peruntukan.

Akan tetapi dalam penelitian atas putusan yang menjadi judul bahasan dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Nomor 17/PERMEN-KP/2021 yang diamana terdapat perubahan didalam Peraturan Menteri Nomor 16/PERMEN-KP/2022 dengan Peraturan Menteri Nomor 17/PERMEN-KP/2021 anatar lain:

Dalam pasal 7

- a. Dalam aturan tahun 2021 terdapat penggolongandalam penangkapan atau pengeluaran lobster (*panulirus spp.*) dengan *harmonized system code* 0306.31.20 yakni yang dimaksud *Harmonized System* atau biasa disebut HS adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan mempermudah penarifan,

transaksi perdagangan, pengangkutan dan statistik yang telah diperbaiki dari sistem klasifikasi sebelumnya. Di dalam pasal ini hanya menyebutkan 1 spesies lobster saja yakni lobster pasir (*panulirus hamoraus*).

Dalam pasal 15

- b. Disebutkan di dalam pasal 15 ayat (1) bahwa Benih Lobster yang dilalulintaskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6, yang diamana dalam pasal 6 pembudidaya dapat melakukan lalu lintas benih dari lokasi budidaya dalam wilayah negara Indonesia dengan ketentuan ukuran benih hasil budidaya di atas atau sama dengan 5 (lima) gram.

Jadi dapat di simpulkan dalam perubahan atas peraturan menteri nomor 17/PERMEN-KP/2021 menjadi 16/PERMEN-KP/2022 merupakan suatu wujud perenggangan dalam aturan peredaran benih lobster di dalam wilayah negara Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi masyarakat yang menumpu kehidupannya di sector perikanan dengan memberi ruang dalam mengedarkan hasil dari pembudidayaan lobster dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam peraturan pemerintah nomor 16/PERMEN-KP/2022.

Bentuk sanksi terhadap pelaku penjualan benih lobster yang Tidak memiliki surat izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Ganti rugi atas kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan bunga. pengenaan kewajiban membayar uang oleh orang yang menerima, memproses, dan mendistribusikannya Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) karena tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Besaran sanksi yang dikenakan, mengikuti jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dalam memberi efek jera terhadap pelaku penjualan benih lobster tanpa izin maka diaturlah penerapan sanksi administrative, Dalam hal pengaturan aspek administratif terkait dengan penerapan hal-hal yang mengatur permasalahan lobster serta sanksi administratif, dapat dilihat sebagaimana diatur dalam peraturan menteri nomor 17/PERMEN-KP/2021 pasal 19 ayat (2) yaitu pasal yang mengatur sanksi administratif sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan, lalu lintas dan/atau pengeluaran Benih Bening Lobster (puerulus), lobster (*Panulirus spp.*), kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di atur. dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan/teguran tertulis.
- b. paksaan pemerintah yang terdiri dari:
 1. penghentian kegiatan penangkapan, pembudidayaan, pengeluaran, pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengkajian, pengkajian, dan/atau penerapan;
 2. penyegelan;
 3. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau
 4. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.
 - a. denda administratif;
 - b. pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau
 - c. pencabutan dokumen perizinan berusaha.

2. Sanksi pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang¹⁰

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.¹¹

a. Penerapan sanksi pidana kumulatif

Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana, maka hanya satu jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Dalam KUHP dikenal dengan sistem alternative (berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan atau didakwakan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun dalam tindak pidana tertentu di luar KUHP di kenal pula sistem kumulatif/ kumulasi (pelaku kejahatan dapat dibebankan 2 sanksi pokok sekaligus).¹²

¹⁰ Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015, hlm 193.

¹¹ Ibid, Hlm 194

¹² I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara 2020., “*Pengaturan sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi*”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1., No.1. di akses pada tanggal 17 November 2022

Kumulatif dapat dijumpai dalam tindak pidana khusus saja, dalam KUHP memang tidak dikenal dengan adanya perumusan kumulasi atau penggabungan dua sanksi pokok, karena sistem atau sifat perumusan sanksi dalam KUHP yaitu dengan sifat alternative bukan kumulatif.

Berkaitan dengan kasus berdasarkan putusan No.110/Pid Sus/2022/Pn Kpn penerapan sanksi menggunakan pidana kumulatif dimana terdapat dua pidana pokok yang di ancamkan, ciri-ciri Sistem sanksi kumulatif dalam undang-undang ditandai dengan ciri khas, yaitu dalam peraturannya terdapat kata hubung “dan” didalam perumusan aturannya. Pengaturan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan dalam hal ini merupakan sistem kumulatif terdapat dalam pasal 88 Undang-undang RI Nmor 45 Tahun 2009 yg berbunyi

“setiap orang yang dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, dan/atau memelihara ikan yang meruhkan masyarakat pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam, dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidna dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”

Pasal tersebut diatas dalam pengaturannya setiap ancaman pidananya menggunakan kata penghubung “dan” seperti dijatuhkan pidana penjara kurungan dan pidana denda, artinya kedua penjatuhan pidana tersebut harus dilaksanakan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang menangani kasus No.110/Pid Sus/2022/Pn Kpn majelis hakim menggunakan pidana kumulatif dengan hasil putusan dengan menyatakan

“ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ADI KUSWOYO Alias WOYO Bin RIYONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tabun dan terdakwa II. DIDIK DARMAJI Bin ABDUL MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tabun dan denda masing- masing sejumlah Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.”

Sehingga dapat kita pahami bahwa terdakwa di kenakan sanksi pidana penjara dan pidana kurungan sebagai bentuk hukuman akibat perbuatan terdakwa yang telah melanggar pasal 16 jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka tindak pidana penjualan atau edar benih bening lobster yang tidak Memiliki surat izin edar menurut putusan No.110/Pid.Sus/2022/ Pn.Kpn

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang penting baik dari segi yurisprudensi maupun di luar peraturan peradilan demi terwujudnya hak dan terciptanya keadilan. Berdasarkan asas pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), pidana hanya dapat dijatuhkan apabila dalam persidangan terbukti kesalahan terdakwa, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana yang tertera dalam dakwaan penuntut umum. Deklarasi kejahatan. Oleh karena itu, pengadilan mengeluarkan putusan jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa:

“Hakim tidak pidana menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Soebekti mendefinisikan bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah ¹³

Berikut jenis-jenis alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP mengartikan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli.

¹³ Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, *Kamus Hukum (Pradnya Paramita 1980)*, Hlm 21

Keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat.

Yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut.

4. Petunjuk.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa:

“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran benih lobster tanpa izin, maka analisis terkait kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah yuridis Pengadilan Negeri Kepanjen dengan nomor perkara 110/Pid.Sus/2022/Pn Kpn. Maka ringkasan posisi kasus sebagai berikut:

2. Pertimbangan Hakim menurut putusan No.110/Pid.Sus/2022/ Pn.Kpn

Perbuatan terdakwa telah di atur dan diancam pidana Pasal 88 Undang-Undang Ri Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara

Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Faktor internal yang mempengaruhi hasil keputusan yang di ambil oleh hakim ada dua yakni :

a. Syarat Subjektif hakim dalam

1. Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili satu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah.
2. Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.
3. Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.
4. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tidak hanya dipengaruhi hal-hal tersebut di atas saja, melainkan ada beberapa faktor lain, hal ini dapat memperingan dan memperberat pidana ¹⁴

b. Syarat Objektif

1. Latar belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi, Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim, Kebudayaan atau pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi suatu keputusan hakim
2. Profesionalisme, Profesionalisme yang meliputi pengetahuan, wawasan, dan keahlian yang ditunjang dengan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan setelah mendengar keterangan para saksi, pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa diajukan ke sidang pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu Pertama pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat 1 UU RI No 11

¹⁴ Anshari', 2018, "*Faktor-fakyor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana*" RES JUSICA Volume 1 Nomor 1 (diakses 19 november 2022)

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau kedua Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat 1 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat 1 UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. 1 KUHP. ;
- b. *Setiap orang;*
- c. *Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah*
- d. *Mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya memberantas kegiatan perikanan ilegal;
- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia;
- c. Terdakwa I Sudan pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- a. Para Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa II belum pernah dihukum;

KESIMPULAN

1. Pengaturan pengeluaran benih lobster telah diatur dalam undang-undang No.45 Tahun 2009 dan diperjelas rinciannya dalam peraturan menteri PERMEN-KP/NOMOR 16 TAHUN 2022 Tentang Pengelolaan Lobster dimana dalam pperaturan tersebut di jelaskan bagaimana cara pengeluaran, perizinan, syarat benih yang bisa di dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Penerapan hukum pidana dengan penerapan sanksi kumulatif atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn dimana terdakwa dikenakan pidana penjara dan denda. Hal ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur yang sesuai dengan pasal yang dibebankan dalam Keputusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn. tentang sebuah kasus tindak pidana edar benih lobster tanpa surat izin perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Jo Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa, dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki kelainan atau keterbelakangan mental (mental disorder). karena itu ia dianggap mampu. . untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
3. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kepada Terdakwa terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN.Kpn telah sesuai, baik dari segi hukum maupun sosiologis. Hal tersebut didasarkan pada penjabaran keterangan saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti, serta aspek hukum dan non hukum, terutama hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan hukum yang berlaku. . lebih kuat. dengan keyakinan hakim.

SARAN

1. Demi menjaga populasi lobster dan penerapan prosedur pengedaran benih lobster secara benar, perlu dilakukan upaya pengawasan dari pihak keamanan baik dari kepolisian maupun instansi terkait, serta di dukung dengan penyuluhan kepada masyarakat terutama di daerah pesisir juga para pelaku maupun pembudidaya benih lobster dengan menjelaskan sanksi-sanksi pidana yang diterapkan apabila melakukan pelanggaran di bidang perikanan.
2. Perlu upaya sosialisasi oleh instansi terkait guna memberikan pemahaman, sistematis dan cara jual dan beli lobster secara benar sesuai peraturan KKP (kementerian kelautan dan perikanan), sehingga diharapkan masyarakat tidak melakukan penjualan secara illegal lagi.

3. Disarankan agar Pengadilan Perikanan dibentuk di setiap wilayah pesisir di bawah Pengadilan Negeri di setiap daerah agar penanganan tindak pidana perikanan dapat lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)* Rangkang Education, Yogyakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljanto, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara
- Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Inonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama
- Rahmmanuddin Toomalili. 2019. *Hukum pidana*. Yogyakarta: CV Utama
- S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Stora Grafika
- Suratman dan Philips dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabet
- Sudikno Mertokusumo, 1996, “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”, Yogyakarta, liberty

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 56/PERMEN-KP/2016 Tentang Larangan Penangkapan dan Atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 17/PERMEN-KP/2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 16/PERMEN-KP/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia

Jurnal:

Anshari, *FAKTOR-FAKTOR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA, RES JUDICATA Volume 1, Nomor 1, Juni 2018, Halaman 1-18*

Dhea Nur ananda, jurnal skripsi.2019 ” *PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER DI WILAYAH PERAIRAN RIAU*”.

I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantra, “*Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, , jurnal prefensi hukum vol.1 , No. 1, 2020

Sulwafiani, Jurnal Skripsi 2017 “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN (Studi Kasus Putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)*”